

Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Nama Produk/ Layanan	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Jenis Produk/ Layanan	:	Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang bersifat fluktuatif.
Nama Penerbit	:	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")
Data Ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>). • Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di BTPN Mitra Bisnis adalah Rp 50 miliar. • Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT. • Pinjaman diberikan dalam bentuk saldo minus sebesar plafon pinjaman di rekening giro, artinya debitur diperkenankan memiliki saldo minus sampai dengan sebesar plafon PRK yang dimiliki. • Bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman. • Penarikan dana menggunakan cek atau bilyet giro tanpa perlu pemberitahuan kepada BTPN. • Khusus untuk pembiayaan jaringan <i>supply chain</i>/rantai pasok, PRK dapat bersifat pasif artinya transaksi penarikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BTPN.
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan kepada debitur dalam pengelolaan modal kerja yang bersifat fluktuatif.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). • Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo. • Adanya risiko dikenakan bunga overdraft jika terjadi overlimit atas fasilitas PRK yang disebabkan karena pennebetan biaya bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya. • Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. • Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Persyaratan dan Tata Cara	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir). • Usaha debitur telah berjalan minimum 2 (dua) tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BTPN.

	<ul style="list-style-type: none"> • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di BTPN, antara lain deposito, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BTPN. • Debitur membuka rekening Giro Bisnis di BTPN.
Biaya *)	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif <i>floating</i> (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar. • Bunga pinjaman dihitung secara harian dari saldo debit rekening giro debitur dan dibebankan secara otomatis oleh sistem setiap tanggal 25 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh BTPN. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon pinjaman baru / tambahan / perpanjangan. • Biaya keterlambatan dikenakan : <ul style="list-style-type: none"> - terhadap cerukan / overdraft yang melebihi plafon PRK, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap cerukan/overdraft yang melebihi plafon - terhadap cerukan / overdraft karena fasilitas PRK yang belum diperpanjang, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap total outstanding terakhir sebelum cerukan terjadi. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan. • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan. • Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari plafon yang dilunasi. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.</p>

<p>Simulasi</p>	<p>: <u>Baki Debet Harian x Bunga x Jumlah Hari Pemakaian</u> 360</p> <p>Contoh : Tanggal 1 – 20 Juni 2014 baki debit Rp 100.000.000,- Tanggal 21 – 30 Juni 2014 baki debit Rp 200.000.000,- Bunga 13% p.a (per tahun).</p> <p>Maka perhitungan bunga PRK adalah sebagai berikut : = $\frac{(100.000.000 \times 13\% \times 20)}{360} + \frac{(200.000.000 \times 13\% \times 10)}{360}$ = 722.222,22 + 722.222,22 = 1.444.444,44</p>
<p>Informasi Tambahan</p>	<p>: </p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur. • Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, BTPN berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur. • Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit. • Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL), Area Service Manager (ASM) di cabang BTPN Mitra Bisnis terdekat atau dapat menghubungi BTPN Call 1500 300

.....
Nasabah yang menerima penjelasan,

Staff Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)

Pinjaman Berjangka (PB)

Nama Produk/ Layanan	:	Pinjaman Berjangka (PB)
Jenis Produk/ Layanan	:	Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang lebih bersifat permanen, tidak / kurang fluktuatif, musiman atau berdasar kontrak.
Nama Penerbit	:	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")
Data Ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>). • Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di BTPN Mitra Bisnis Rp 50 miliar. • Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT • Dapat bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman ataupun non revolving artinya plafon yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali. • Penarikan dana harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BTPN dengan menyerahkan promes senilai plafon yang akan ditarik. • Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (<i>underlying document</i>). • Jangka waktu promes minimum 1 (satu) bulan atau jatuh tempo promes tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas PB (mana yang lebih pendek). • Penarikan dananya dapat dilakukan secara bertahap / sebagian-sebagian maupun untuk jumlah seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis / modal kerja debitur.
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan siklus bisnis debitur.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). • Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas dan atau promes sebelum jatuh tempo. • Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman. • Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. • Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Persyaratan dan Tata Cara	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir). • Usaha debitur telah berjalan minimum 2 (dua) tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BTPN.

	<ul style="list-style-type: none"> • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di BTPN, yaitu dapat berupa deposito, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BTPN. • Debitur membuka rekening giro atau tabungan di BTPN.
Biaya *)	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif <i>floating</i> (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar. • Bunga PB diperhitungkan secara periodik setiap bulan sebesar pinjaman yang telah ditarik dan dibebankan sesuai tanggal penarikan pinjaman atau pada tanggal tertentu yang disepakati setiap bulan. • Pokok PB akan dibayarkan pada saat jatuh tempo promes. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon pinjaman baru / tambahan / perpanjangan. • Dapat dikenakan <i>commitment fee</i> /biaya komitmen untuk plafon yang tidak terpakai. • Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan. • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan. • Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari plafon yang dilunasi. • Pelunasan promes dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya diperkenankan; tanpa dikenakan penalti jika promes telah berjalan minimal 1 (satu) bulan dan dikenakan penalti 1% jika promes berjalan < 1 (satu) bulan. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.</p>

Simulasi	<p>: $\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$</p> <p>Contoh : Debitur memiliki promes senilai Rp 1.000.000.000,- dengan periode 1 – 30 Juni 2014 Bunga 13% p.a (per tahun).</p> <p>Maka perhitungan bunga PB adalah sebagai berikut : = $\frac{(1.000.000.000 \times 13\% \times 30)}{360}$ = 10.833.333,33</p>
Informasi Tambahan	<p>: </p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur. • Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, BTPN berhak menolak permohonan pencairan promes dari debitur termasuk untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur. • Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit. • Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL), Area Service Manager (ASM) di cabang BTPN Mitra Bisnis terdekat atau dapat menghubungi BTPN Call 1500 300.

.....,

Nasabah yang menerima penjelasan,

Staff Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)

Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)

Nama Produk/ Layanan	: Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)
Jenis Produk/ Layanan	: Pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Investasi yaitu pembelian barang modal (<i>capex</i>) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian tanah & bangunan, kendaraan usaha, mesin. • <i>Re-financing</i> atas pembelian barang modal (<i>capex</i>). • Modal kerja yang bersifat permanen.
Nama Penerbit	: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")
Data Ringkas	: <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pinjaman maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan tergantung dari tujuan pembiayaan. • Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di BTPN Mitra Bisnis adalah Rp 50 miliar. • Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT. • Bersifat non revolving artinya plafon yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali. • Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap / sebagian maupun seluruhnya sesuai tujuan penggunaan. • Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (<i>underlying document</i>). • Untuk PAB dengan pencairan bertahap dapat diberikan <i>availability period</i> yaitu periode ketersediaan dana dimana debitur dapat menarik dananya maksimal dalam 12 (dua belas) bulan dari pengikatan kredit. Setelah <i>availability period</i> habis maka plafon yang belum terpakai tidak dapat digunakan kembali (hangus). • Debitur dapat diberikan tenggang waktu pengembalian pinjamannya (<i>grace period</i>) sehingga angsuran pokok pinjaman baru dilakukan setelah masa <i>grace periodnya</i> berakhir. Dalam masa tenggang, debitur hanya membayar bunga. • Dapat disyaratkan adanya dana retensi yang harus dijaga selama jangka waktu pinjaman. Dana retensi akan disetorkan dan diblokir di rekening tabungan atau rekening giro milik debitur di BTPN. • PAB untuk investasi harus ada <i>self financing</i> (pembiayaan sendiri) dari debitur. • Debitur dapat menentukan tanggal pembayaran angsuran yang dapat dipilih tanggal 5,10, 15 atau 20 disesuaikan dengan <i>cash in flow</i> / arus kas masuk debitur.
Manfaat	: <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan <i>cash flow</i> / arus kas debitur.
Risiko	: <ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). • Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman • Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. • Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
<p>Persyaratan dan Tata Cara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir). • Usaha debitur telah berjalan minimum 2 (dua) tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BTPN. • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di BTPN, yaitu dapat berupa deposito, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BTPN. • Debitur membuka rekening giro atau tabungan di BTPN.
<p>Biaya *)</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif <i>floating</i> (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar. • Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) umumnya secara bulanan sesuai tanggal pencairan atau pada tanggal tertentu yang disepakati. • Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun) dan total angsuran menurun (pokok tetap). Bila tidak ada penyebutan khusus maka dianggap total angsuran tetap. • Tanggal pendebitan bunga dan atau pokok dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan pada Jadwal Angsuran berikut perubahan perubahannya. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon pinjaman. Untuk PAB yang dicairkan bertahap maka biaya provisi akan dibebankan sesuai dengan fasilitas PAB yang dicairkan atau disepakati secara berbeda. • Dapat dikenakan <i>commitment fee</i> /biaya komitmen untuk plafon yang tidak terpakai. • Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan. • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.

- Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari outstanding yang dilunasi.
- *) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.

Simulasi

: Total Angsuran Menurun (angsuran pokok tetap, pembayaran bunga menurun)
 Total angsuran = angsuran pokok + bunga
 Angsuran pokok = plafon / total bulan angsuran
 Bunga = $\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$

Contoh :

Plafon Rp 1 miliar
 Jangka waktu 36 bulan
 Periode 1 Juni 2014 – 1 Juni 2017
 Bunga 13% p.a (per tahun).

Tanggal 1 Juli 2014

Angsuran pokok = $1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778$
 Bunga = $(1.000.000.000 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.833.333$
 Total angsuran = $27.777.778 + 10.833.333 = 38.611.111$

Tanggal 1 Agustus 2014

Angsuran pokok = $1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778$
 Bunga = $(9.722.222.222 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.532.407$
 Total angsuran = $27.777.778 + 10.532.407 = 38.310.185$

Total Angsuran / Installment Tetap (jumlah angsuran pokok dan pembayaran bunga tetap setiap bulannya)

$$installment = plafond \times \left(\frac{eff\ rate/12}{1 - \left(1 + \left(\frac{eff\ rate}{12} \right)^{-tenor} \right)} \right)$$

Bunga = $\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$

Angsuran pokok = Installment – Bunga

Contoh :

Plafon Rp 1 miliar
 Jangka waktu 36 bulan
 Periode 1 Juni 2014 – 1 Juni 2017
 Bunga 13% p.a (per tahun).

Tanggal 1 Juli 2014

$$Installment = 1.000.000.000 \times \left(\frac{13\%/12}{1 - \left(1 + \left(\frac{13\%}{12} \right)^{-36} \right)} \right)$$

	<p>Installment = 33.693.952 Bunga = $(1.000.000.000 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.833.333$ Angsuran pokok = $33.693.952 - 10.833.333 = 22.860.619$</p> <p>Tanggal 1 Agustus 2014 Installment = 33.693.952 Bunga = $[(1.000.000.000 - 22.860.619) \times 13\% \times 30] / 360 = 10.585.677$ Angsuran pokok = $33.693.952 - 10.585.677 = 23.108.275$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila tanggal pengembalian pinjaman / pembayaran angsuran berbeda dengan tanggal efektif pinjaman (sesuai dengan tanggal tertentu yang disepakati) maka: <ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak ada penyebutan khusus, maka pada jadwal angsuran pertama, debitur hanya melakukan pembayaran bunga saja. Dan pada angsuran kedua akan terdiri atas pokok + bunga (kecuali disepakati secara berbeda). - Kondisi diatas harus disebutkan pada Perjanjian Kredit dan penyesuaian pada jadwal angsuran Pinjaman Angsuran.
<p>Informasi tambahan</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur. • Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, BTPN berhak menolak permohonan pencairan dari debitur atau untuk menghentikan fasilitas pinjaman debitur. • Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit. • Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL), Area Service Manager (ASM) di cabang BTPN Mitra Bisnis terdekat atau dapat menghubungi BTPN Call 1500 300

.....
Nasabah yang menerima penjelasan,

Staff Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)

Lampiran 1a. Dokumen Persyaratan Kredit*)

No	Dokumen	Daftar Dokumen yang harus dilengkapi	
		Debitur Perorangan	Debitur Perusahaan
1	Formulir Permohonan Kredit (FPK)	√	√
2	Fotokopi Identitas (KTP atau Paspor)		
	- Debitur + Pasangan	√	-
	- Pengurus	-	√
	- Pemegang Saham	-	√
	- Penjamin + Pasangan	√	√ (khusus untuk penjamin jika a.n. perorangan)
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	√ (khusus untuk penjamin jika a.n. perorangan)
4	Fotokopi Surat keterangan belum menikah dari kelurahan atau Akta Nikah atau Perjanjian Perkawinan (jika terdapat pisah harta)	√	√ (khusus untuk penjamin jika a.n. perorangan)
5	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Perubahan Terakhir (d disesuaikan dengan jenis badan usaha) Fotokopi Penyesuaian UU PT (khusus untuk PT)	-	√
6	Fotokopi dokumen pengesahan/pendaftaran (d disesuaikan dengan jenis badan usaha)	-	√
7	Fotokopi NPWP	√	√
8	Fotokopi Ijin Usaha, termasuk ijin-ijin terkait pengelolaan limbah dan AMDAL atau minimal Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk industri yang memang mensyaratkan yaitu jenis industri yang menimbulkan dampak lingkungan / polusi	√	√
9	Fotokopi TDP	√	√
10	Laporan keuangan (audited / in-house / proforma)	√	√
11	Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir	√	√
12	Dokumen Jaminan (detail merujuk ke Lampiran 1b)	√	√
13	Dokumen lainnya (tergantung jenis pengajuan pinjaman), termasuk namun tidak terbatas pada:		
	RAB - jika tujuan pinjaman untuk pembangunan atau renovasi fixed asset	√	√
	Surat penawaran supplier / penjual - jika tujuan pinjaman untuk pembelian fixed asset (tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan)	√	√
	PO atau kontrak periode sebelumnya - jika tujuan pinjaman untuk penambahan modal kerja (<i>optional</i>)	√	√
	Surat penunjukan sebagai agen / distributor - jika debitur merupakan agen / distributor produk / perusahaan tertentu (<i>optional</i>)	√	√

*) daftar dokumen dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal BTPN maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada).

Lampiran 1b. Dokumen Jaminan*)

Jaminan	Jenis Dokumen
Tanah atau Tanah dan Bangunan	Akta Jual Beli (jika asset belum atas nama debitur)
	Sertifikat Tanah (SHM/ SHGB / SHM Sarusun)
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) – khusus untuk Tanah dan Bangunan
	Gambar Bangunan dan Peta Lokasi / Situasi - khusus untuk Tanah dan Bangunan
	PBB tahun terakhir
Kendaraan	Fotocopy identitas dari pemilik tanah atau tanah dan bangunan (**)
	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Faktur Kendaraan
	Blanko Kwitansi (bermeterai) dengan tanda tangan pemilik kendaraan bermotor sesuai BPKB
	Fotocopy identitas dari pemilik kendaraan yang masih berlaku (**)
STNK	
Deposito	Sertipikat/Bilyet Deposito
Mesin	Invoice
	Faktur
	Kwitansi pembelian
Inventory	Daftar <i>Inventory</i> /persediaan yang dijaminakan
Account Receivable (AR)	Daftar AR /piutang yang dijaminakan

*) daftar dokumen dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal BTPN maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)

**))jika pemilik jaminan bukan merupakan :

- Debitur + pasangan
- Pengurus
- Pemegang Saham
- Pemberi jaminan perorangan (Personal Guarantee/PG) + pasangan

Lampiran 2. Indikasi Suku Bunga dan Biaya-Biaya Terkait Pemberian Kredit (Counter Rate) *)

Deskripsi	Counter Rate
1. Suku bunga (efektif / tahun) berdasarkan plafon: <ul style="list-style-type: none"> - ≤ Rp 1 miliar - > Rp 1 miliar – Rp 10 miliar - > Rp 10 miliar – Rp 20 miliar - > Rp 20 miliar 	14% 13,5% 13 % 12,75 %
2. Biaya provisi	Minimum 1%
3. Biaya administrasi berdasarkan plafon: <ul style="list-style-type: none"> - ≤ Rp. 1 miliar - > Rp 1 miliar – Rp 10 miliar - > Rp 10 miliar – Rp 20 miliar - > Rp 20 miliar 	Minimum Rp 1,5 juta Minimum Rp 3 juta Minimum Rp 5 juta Minimum Rp 7,5 juta
4. Denda / penalti atas pelunasan fasilitas dipercepat sebagian / seluruhnya berdasarkan fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> - PRK / PB - PAB 	Minimum 2% dari plafon yang dilunasi Minimum 2% dari outstanding yang dilunasi
5. Denda / penalti atas pelunasan promes dipercepat	Minimum 1% dari outstanding promes yang dilunasi dipercepat sebelum 1 bulan
6. Commitment fee (jika diterapkan)	Minimum 2% dari plafon yang tidak terpakai
7. Biaya notaris**), terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembuatan akta perjanjian kredit - Biaya pengikatan jaminan <ul style="list-style-type: none"> • SKMHT • APHT dan Pendaftaran HT di BPN • Akta Jaminan Fidusia • Pendaftaran Fidusia di KPF • Borghtocht • Roya HT - Pengecekan sertifikat di BPN - AJB - Pengurusan balik nama sertifikat di BPN 	Minimum 1 per mil dari plafon kredit atau minimum Rp 1.000.000,- Minimum Rp 300.000,- per akta Minimum 0,5% dari nilai Hak Tanggungan atau minimum Rp 1.000.000,- Minimum Rp. 500.000,- per akta Minimum 1 per mil dari nilai penjaminan atau minimum Rp 1.000.000,- Minimum Rp 1.000.000,- per akta Minimum Rp. 750.000,- per sertifikat hak tanggungan Minimum Rp. 150.000,- per sertifikat Minimum 0,5% dari nilai jual beli atau minimum Rp. 1.000.000,- per sertifikat Minimum Rp. 2.000.000,- per sertifikat
8. Biaya penilaian jaminan melalui Kantor Jasa Penilai Profesional (KJPP) per laporan **)	Short Report minimum Rp. 750.000,- Long Report minimum Rp. 3.500.000,-
9. Biaya asuransi **)	Merujuk pada batas bawah dan batas atas premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK (terlampir)

*) merupakan suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku efektif per tanggal 19 Mei 2016 dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN

***) merupakan nilai acuan saja, biaya yang sebenarnya tergantung dari masing-masing notaris/KJPP/perusahaan asuransi yang digunakan

Giro Bisnis

Nama Produk/Layanan	: Giro Bisnis
Jenis produk/Layanan	: Simpanan berupa rekening giro
Nama penerbit	: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")
Data ringkas	: <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dalam mata uang rupiah. • Merupakan rekening giro yang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertransaksi usaha serta sebagai media pencairan dan pembayaran kembali pinjaman. • Media transaksi berupa cek, bilyet giro dan ATM (khusus untuk nasabah perorangan). • Dapat berlaku <i>joint account</i> / rekening bersama, kecuali untuk rekening giro yang digunakan sebagai media pencairan dan pendebitan pinjaman. • Dapat diberlakukan beberapa jenis transaksi dengan surat kuasa. • Nasabah dapat meminta pelaporan transaksi dalam bentuk rekening koran yang dapat diambil oleh nasabah di cabang BTPN atau dikirimkan ke alamat nasabah atau dikirimkan melalui alamat email nasabah.
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan dalam bertransaksi bagi nasabah. • Memberikan imbal jasa yang kompetitif.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait suku bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau bilyet giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya. Dan dapat menyebabkan nasabah tercatat dalam DHNBI (Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia), apabila jumlah tolakan atas cek atau bilyet giro yang diterbitkan sesuai kriteria DHNBI.
Persyaratan dan tata cara	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. <p>Dokumen yang wajib dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Individu (Warga Negara Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Kartu identitas asli (kartu identitas asli harus diperlihatkan saat pembukaan rekening) • Kartu NPWP ✓ Non Individu (didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan terakhir serta bukti pengesahan/pendaftaran dari institusi yang berwenang. • Kartu identitas asli dari pihak yang berhak mewakili perusahaan sesuai akta perusahaan. • Kartu NPWP. • Dokumen ijin usaha meliputi SIUP, TDP. • Dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan dokumen yang ditentukan Bank untuk setiap jenis Badan Usaha.

Jasa Giro	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak akan mendapatkan jasa giro. Untuk suku bunga PRK mengikuti ketentuan yang berlaku.
Biaya*)	<ul style="list-style-type: none"> Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- (untuk Nasabah Individu maupun Nasabah Non Individu) Biaya administrasi per bulan Rp. 25.000,- untuk Nasabah Individu dan Rp. 30.000,- untuk Nasabah Non Individu. Biaya penutupan rekening Rp. 50.000,- Biaya meterai untuk pencetakan rekening koran #): <ul style="list-style-type: none"> Saldo ≤ Rp. 250.000,- = Gratis Saldo >Rp. 250.000,- s.d Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000,- Saldo >Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.000,- Biaya cetak salinan mutasi : <ul style="list-style-type: none"> Mutasi <6 bulan = Rp. 2.500,- per lembar Mutasi 6-12 bulan = Rp. 5.000,- per lembar Mutasi > 12 bulan = Rp. 10.000,- per lembar Biaya kartu ATM pertama kali dan penggantian kartu ATM karena rusak/hilang = gratis Biaya pembuatan referensi bank Rp. 50.000,- Biaya <i>standing instruction</i> /perintah pembayaran untuk pindah buku antar rekening BTPN = Gratis Biaya pemesanan buku cek/BG Rp. 125.000 per buku Biaya tolakan cek/BG Rp. 125.000,- #) Biaya blokir cek/BG (pertransaksi) = gratis Biaya setoran kliring perwarkat = Rp. 2.000,- (wilayah yang sama); Rp. 7.000,- (antar wilayah) Biaya titipan kliring = gratis Biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BTPN. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN.</p> <p>#) dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku</p>
Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Jika nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak pembukaan rekening BTPN memberikan layanan notifikasi (ALERT) bagi Nasabah yang telah melakukan pendaftaran di kantor cabang BTPN, berupa <i>Short Message Service</i> (SMS)/layanan pesan singkat untuk Nasabah Giro Individu dan berupa email (yang terdaftar di sistem BTPN) untuk Nasabah Giro Non Individu atas transaksi dengan nominal mulai dari Rp. 10.000.000,- Untuk pertanyaan dan keluhan nasabah dapat menghubungi ASM Mitra Bisnis atau cabang BTPN terdekat atau BTPN Call 1500 300. BTPN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nominal maksimal yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- per rekening.

.....
Nasabah yang menerima penjelasan,

Staff Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)

Ringkasan Informasi Produk



Giro Mitra

Nama Produk/Layanan	:	Giro Mitra
Jenis produk/Layanan	:	Simpanan berupa rekening giro
Nama penerbit	:	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")
Data ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dalam mata uang rupiah. • Merupakan rekening simpanan dalam bentuk giro dengan saldo positif • Merupakan rekening giro yang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertransaksi usaha • Rekening ini tidak dapat digunakan sebagai media pencairan Pinjaman Rekening Koran • Nasabah akan mendapatkan jasa giro sesuai dengan ketentuan BTPN dengan metode perhitungan jasa giro secara <i>daily threshold interest rate</i> /ambang batas suku bunga harian yang akan dikreditkan ke rekening nasabah setiap bulan. • Atas jasa giro yang didapatkan, nasabah akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. • Media transaksi berupa cek, bilyet giro dan ATM (khusus untuk nasabah perorangan). • Dapat berlaku <i>joint account</i>/rekening bersama, kecuali untuk rekening giro yang digunakan untuk pengebetan pinjaman. • Dapat diberlakukan beberapa jenis transaksi dengan surat kuasa. • Nasabah dapat meminta pelaporan transaksi dalam bentuk rekening koran yang dapat diambil oleh nasabah di cabang BTPN atau dikirimkan ke alamat nasabah atau dikirimkan melalui alamat email nasabah.
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan dalam bertransaksi bagi nasabah. • Memberikan imbal jasa yang kompetitif.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait suku bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau bilyet giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya, dan dapat menyebabkan nasabah tercatat dalam DHNBI (Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia), apabila jumlah tolakan atas cek atau bilyet giro yang diterbitkan sesuai kriteria DHNBI.
Persyaratan dan tata cara	:	<p>Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.</p> <p>Dokumen yang wajib dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Individu (Warga Negara Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Kartu identitas (kartu identitas asli harus diperlihatkan saat pembukaan rekening) • Kartu NPWP ✓ Non Individu (didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan terakhir serta bukti pengesahan/pendaftaran dari institusi yang berwenang. • Kartu identitas dari pihak yang berhak mewakili perusahaan sesuai akta perusahaan. • Kartu NPWP. • Dokumen ijin usaha meliputi SIUP, TDP. • Dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan dokumen yang ditentukan Bank untuk setiap jenis Badan Usaha.

Jasa Giro*)	:	<table border="1" data-bbox="584 178 1372 409"> <thead> <tr> <th>Saldo</th> <th>Jasa Giro (per tahun) *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp. 0 s/d < Rp 100 juta</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>Rp 100 juta s/d < Rp 500 juta</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta s/d < Rp. 1.000 juta</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>Rp. 1.000 juta s/d < Rp. 5.000 juta</td> <td>4.0%</td> </tr> <tr> <td>Rp. 5.000 juta s/d < Rp. 10.000 juta</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp. 10.000 juta</td> <td>5.5%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa giro dihitung berdasarkan saldo harian dan akan dikreditkan ke rekening pada tanggal 25 setiap bulan atau tanggal lain yang ditetapkan oleh BTPN, dengan pajak atas jasa giro otomatis dikenakan di sisi debit <p>*) Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN.</p>	Saldo	Jasa Giro (per tahun) *)	Rp. 0 s/d < Rp 100 juta	0.5%	Rp 100 juta s/d < Rp 500 juta	1.5%	Rp 500 juta s/d < Rp. 1.000 juta	2.5%	Rp. 1.000 juta s/d < Rp. 5.000 juta	4.0%	Rp. 5.000 juta s/d < Rp. 10.000 juta	5.0%	≥ Rp. 10.000 juta	5.5%
Saldo	Jasa Giro (per tahun) *)															
Rp. 0 s/d < Rp 100 juta	0.5%															
Rp 100 juta s/d < Rp 500 juta	1.5%															
Rp 500 juta s/d < Rp. 1.000 juta	2.5%															
Rp. 1.000 juta s/d < Rp. 5.000 juta	4.0%															
Rp. 5.000 juta s/d < Rp. 10.000 juta	5.0%															
≥ Rp. 10.000 juta	5.5%															
Biaya *)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- (untuk Nasabah Individu maupun Nasabah Non Individu) dengan saldo ditahan Rp 500.000,-. • Biaya administrasi per bulan Rp 25.000,- untuk Nasabah Individu dan Rp 30.000,- untuk Nasabah Non Individu. • Biaya penutupan rekening Rp 50.000,-. • Biaya meterai untuk pencetakan rekening koran #): <ul style="list-style-type: none"> - Saldo ≤ Rp 250.000 = Gratis - Saldo >Rp 250.000 s.d Rp 1.000.000 = Rp 3.000,- - Saldo >Rp 1.000.000 = Rp 6.000,- • Biaya cetak salinan mutasi : <ul style="list-style-type: none"> - Mutasi <6 bulan = Rp 2.500,- per lembar. - Mutasi 6 – 12 bulan = Rp 5.000,- per lembar - Mutasi >12 bulan = Rp 10.000,- per lembar • Biaya kartu ATM pertama kali dan penggantian kartu ATM karena rusak / hilang = gratis. • Biaya pembuatan referensi Bank Rp 50.000,- • Biaya <i>standing instruction</i> /perintah pembayaran untuk pindah buku antar rekening BTPN = Gratis. • Biaya pemesanan buku cek / BG Rp 125.000,- per buku. • Biaya tolakan cek / BG Rp 125.000,- #) • Biaya blokir cek / BG per transaksi= gratis. • Biaya setoran kliring (per warkat) = Rp 2.000,- (wilayah yang sama); Rp. 7.000,- (antar wilayah) • Biaya titipan kliring = Gratis • Biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BTPN. <p>*) Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN.</p> <p>#) dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.</p>														
Program Marketing*)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis 1 buku cek atau BG pada saat pembukaan rekening (nasabah dapat memilih salah satu). <p>*) ketentuan program marketing dapat berubah sesuai dengan kebijakan BTPN.</p>														
Informasi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jika nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak pembukaan rekening. • BTPN memberikan layanan notifikasi (ALERT) bagi Nasabah yang telah melakukan pendaftaran di kantor cabang BTPN, berupa <i>Short Message Service</i> (SMS)/layanan pesan singkat untuk Nasabah Giro Individu dan berupa email (yang terdaftar di sistem BTPN) untuk Nasabah Giro Non Individu atas transaksi dengan nominal mulai dari Rp. 10.000.000,- 														

- Untuk pertanyaan dan keluhan nasabah dapat menghubungi ASM Mitra Bisnis atau cabang BTPN terdekat atau BTPN Call 1500 300.
- BTPN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Nominal maksimal yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- per rekening.

.....,

Nasabah yang menerima penjelasan,

Staf Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)

Giro Bisnis

Nama Produk/Layanan	: Giro Bisnis
Jenis produk/Layanan	: Simpanan berupa rekening giro
Nama penerbit	: PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")
Data ringkas	: <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dalam mata uang rupiah. • Merupakan rekening giro yang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertransaksi usaha serta sebagai media pencairan dan pembayaran kembali pinjaman. • Media transaksi berupa cek, bilyet giro dan ATM (khusus untuk nasabah perorangan). • Dapat berlaku <i>joint account</i> / rekening bersama, kecuali untuk rekening giro yang digunakan sebagai media pencairan dan pendebitan pinjaman. • Dapat diberlakukan beberapa jenis transaksi dengan surat kuasa. • Nasabah dapat meminta pelaporan transaksi dalam bentuk rekening koran yang dapat diambil oleh nasabah di cabang BTPN atau dikirimkan ke alamat nasabah atau dikirimkan melalui alamat email nasabah.
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan dalam bertransaksi bagi nasabah. • Memberikan imbal jasa yang kompetitif.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait suku bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau bilyet giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya. Dan dapat menyebabkan nasabah tercatat dalam DHNBI (Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia), apabila jumlah tolakan atas cek atau bilyet giro yang diterbitkan sesuai kriteria DHNBI.
Persyaratan dan tata cara	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. <p>Dokumen yang wajib dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Individu (Warga Negara Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Kartu identitas asli (kartu identitas asli harus diperlihatkan saat pembukaan rekening) • Kartu NPWP ✓ Non Individu (didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan terakhir serta bukti pengesahan/pendaftaran dari institusi yang berwenang. • Kartu identitas asli dari pihak yang berhak mewakili perusahaan sesuai akta perusahaan. • Kartu NPWP. • Dokumen ijin usaha meliputi SIUP, TDP. • Dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan dokumen yang ditentukan Bank untuk setiap jenis Badan Usaha.

Jasa Giro	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah tidak akan mendapatkan jasa giro. Untuk suku bunga PRK mengikuti ketentuan yang berlaku.
Biaya*)	<ul style="list-style-type: none"> Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- (untuk Nasabah Individu maupun Nasabah Non Individu) Biaya administrasi per bulan Rp. 25.000,- untuk Nasabah Individu dan Rp. 30.000,- untuk Nasabah Non Individu. Biaya penutupan rekening Rp. 50.000,- Biaya meterai untuk pencetakan rekening koran #): <ul style="list-style-type: none"> Saldo ≤ Rp. 250.000,- = Gratis Saldo >Rp. 250.000,- s.d Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000,- Saldo >Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.000,- Biaya cetak salinan mutasi : <ul style="list-style-type: none"> Mutasi <6 bulan = Rp. 2.500,- per lembar Mutasi 6-12 bulan = Rp. 5.000,- per lembar Mutasi > 12 bulan = Rp. 10.000,- per lembar Biaya kartu ATM pertama kali dan penggantian kartu ATM karena rusak/hilang = gratis Biaya pembuatan referensi bank Rp. 50.000,- Biaya <i>standing instruction</i> /perintah pembayaran untuk pindah buku antar rekening BTPN = Gratis Biaya pemesanan buku cek/BG Rp. 125.000 per buku Biaya tolakan cek/BG Rp. 125.000,- #) Biaya blokir cek/BG (pertransaksi) = gratis Biaya setoran kliring perwarkat = Rp. 2.000,- (wilayah yang sama); Rp. 7.000,- (antar wilayah) Biaya titipan kliring = gratis Biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BTPN. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN. #) dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku</p>
Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Jika nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak pembukaan rekening BTPN memberikan layanan notifikasi (ALERT) bagi Nasabah yang telah melakukan pendaftaran di kantor cabang BTPN, berupa <i>Short Message Service</i> (SMS)/layanan pesan singkat untuk Nasabah Giro Individu dan berupa email (yang terdaftar di sistem BTPN) untuk Nasabah Giro Non Individu atas transaksi dengan nominal mulai dari Rp. 10.000.000,- Untuk pertanyaan dan keluhan nasabah dapat menghubungi ASM Mitra Bisnis atau cabang BTPN terdekat atau BTPN Call 1500 300. BTPN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nominal maksimal yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- per rekening.

.....
Nasabah yang menerima penjelasan,

Staff Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)

Ringkasan Informasi Produk



Giro Mitra

Nama Produk/Layanan	:	Giro Mitra
Jenis produk/Layanan	:	Simpanan berupa rekening giro
Nama penerbit	:	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")
Data ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dalam mata uang rupiah. • Merupakan rekening simpanan dalam bentuk giro dengan saldo positif • Merupakan rekening giro yang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertransaksi usaha • Rekening ini tidak dapat digunakan sebagai media pencairan Pinjaman Rekening Koran • Nasabah akan mendapatkan jasa giro sesuai dengan ketentuan BTPN dengan metode perhitungan jasa giro secara <i>daily threshold interest rate</i> /ambang batas suku bunga harian yang akan dikreditkan ke rekening nasabah setiap bulan. • Atas jasa giro yang didapatkan, nasabah akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. • Media transaksi berupa cek, bilyet giro dan ATM (khusus untuk nasabah perorangan). • Dapat berlaku <i>joint account</i>/rekening bersama, kecuali untuk rekening giro yang digunakan untuk pengebetan pinjaman. • Dapat diberlakukan beberapa jenis transaksi dengan surat kuasa. • Nasabah dapat meminta pelaporan transaksi dalam bentuk rekening koran yang dapat diambil oleh nasabah di cabang BTPN atau dikirimkan ke alamat nasabah atau dikirimkan melalui alamat email nasabah.
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan dalam bertransaksi bagi nasabah. • Memberikan imbal jasa yang kompetitif.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait suku bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau bilyet giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya, dan dapat menyebabkan nasabah tercatat dalam DHNBI (Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia), apabila jumlah tolakan atas cek atau bilyet giro yang diterbitkan sesuai kriteria DHNBI.
Persyaratan dan tata cara	:	<p>Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.</p> <p>Dokumen yang wajib dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Individu (Warga Negara Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Kartu identitas (kartu identitas asli harus diperlihatkan saat pembukaan rekening) • Kartu NPWP ✓ Non Individu (didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia) <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan terakhir serta bukti pengesahan/pendaftaran dari institusi yang berwenang. • Kartu identitas dari pihak yang berhak mewakili perusahaan sesuai akta perusahaan. • Kartu NPWP. • Dokumen ijin usaha meliputi SIUP, TDP. • Dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan dokumen yang ditentukan Bank untuk setiap jenis Badan Usaha.

Jasa Giro*)	:	<table border="1" data-bbox="586 184 1370 401"> <thead> <tr> <th>Saldo</th> <th>Jasa Giro (per tahun) *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp. 0 - < Rp 100 juta</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>Rp 100 juta - < Rp 500 juta</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta - < Rp. 1.000 juta</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>Rp. 1.000 juta - < Rp. 5.000 juta</td> <td>3.00%</td> </tr> <tr> <td>Rp. 5.000 juta - < Rp. 10.000 juta</td> <td>4.00%</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp. 10.000 juta</td> <td>5.00%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa giro dihitung berdasarkan saldo harian dan akan dikreditkan ke rekening pada tanggal 25 setiap bulan atau tanggal lain yang ditetapkan oleh BTPN, dengan pajak atas jasa giro otomatis dikenakan di sisi debit <p>*) Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN.</p>	Saldo	Jasa Giro (per tahun) *)	Rp. 0 - < Rp 100 juta	0.5%	Rp 100 juta - < Rp 500 juta	1.00%	Rp 500 juta - < Rp. 1.000 juta	2.00%	Rp. 1.000 juta - < Rp. 5.000 juta	3.00%	Rp. 5.000 juta - < Rp. 10.000 juta	4.00%	≥ Rp. 10.000 juta	5.00%
Saldo	Jasa Giro (per tahun) *)															
Rp. 0 - < Rp 100 juta	0.5%															
Rp 100 juta - < Rp 500 juta	1.00%															
Rp 500 juta - < Rp. 1.000 juta	2.00%															
Rp. 1.000 juta - < Rp. 5.000 juta	3.00%															
Rp. 5.000 juta - < Rp. 10.000 juta	4.00%															
≥ Rp. 10.000 juta	5.00%															
Biaya *)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Setoran awal minimal Rp 1.000.000,- (untuk Nasabah Individu maupun Nasabah Non Individu) dengan saldo ditahan Rp 500.000,-. • Biaya administrasi per bulan Rp 25.000,- untuk Nasabah Individu dan Rp 30.000,- untuk Nasabah Non Individu. • Biaya penutupan rekening Rp 50.000,-. • Biaya meterai untuk pencetakan rekening koran #): <ul style="list-style-type: none"> - Saldo ≤ Rp 250.000 = Gratis - Saldo >Rp 250.000 s.d Rp 1.000.000 = Rp 3.000,- - Saldo >Rp 1.000.000 = Rp 6.000,- • Biaya cetak salinan mutasi : <ul style="list-style-type: none"> - Mutasi <6 bulan = Rp 2.500,- per lembar. - Mutasi 6 – 12 bulan = Rp 5.000,- per lembar - Mutasi >12 bulan = Rp 10.000,- per lembar • Biaya kartu ATM pertama kali dan penggantian kartu ATM karena rusak / hilang = gratis. • Biaya pembuatan referensi Bank Rp 50.000,- • Biaya <i>standing instruction</i> /perintah pembayaran untuk pindah buku antar rekening BTPN = Gratis. • Biaya pemesanan buku cek / BG Rp 125.000,- per buku. • Biaya tolakan cek / BG Rp 125.000,- #) • Biaya blokir cek / BG per transaksi= gratis. • Biaya setoran kliring (per warkat) = Rp 2.000,- (wilayah yang sama); Rp. 7.000,- (antar wilayah) • Biaya titipan kliring = Gratis • Biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BTPN. <p>*) Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN.</p> <p>#) dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.</p>														
Program Marketing*)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis 1 buku cek atau BG pada saat pembukaan rekening (nasabah dapat memilih salah satu). <p>*) ketentuan program marketing dapat berubah sesuai dengan kebijakan BTPN.</p>														
Informasi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jika nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak pembukaan rekening. • BTPN memberikan layanan notifikasi (ALERT) bagi Nasabah yang telah melakukan pendaftaran di kantor cabang BTPN, berupa <i>Short Message Service</i> (SMS)/layanan pesan singkat untuk Nasabah Giro Individu dan berupa email (yang terdaftar di sistem BTPN) untuk Nasabah Giro Non Individu atas transaksi dengan nominal mulai dari Rp. 10.000.000,- 														

- Untuk pertanyaan dan keluhan nasabah dapat menghubungi ASM Mitra Bisnis atau cabang BTPN terdekat atau BTPN Call 1500 300.
- BTPN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Nominal maksimal yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- per rekening.

.....,

Nasabah yang menerima penjelasan,

Staf Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)